



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu menunjuk Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 yaitu:

- a. Bupati Bantul untuk menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan sebagai Bendahara Umum Daerah; dan

- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan sebagai Bendahara Umum Daerah untuk menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lain.

KEDUA : Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang untuk:

- a. melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- b. membentuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. memberitahukan indikasi kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. membentuk dan menetapkan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- f. menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara;
- g. menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian; dan
- h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian kerugian daerah.

KETIGA : Tugas dan wewenang Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh:

- a. Bupati Bantul untuk tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, huruf e, huruf g, dan huruf h; dan
- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan sebagai Bendahara Umum Daerah untuk tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 631 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

